SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA DALEMAN
NOMOR : 451.4 / 16 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
TENAGA PENDIDIK NON FORMAL
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

KEPALA DESA DALEMAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban dan kelancaran penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat diperlukan tenaga pendidik yang memadai sesuai dengan kebutuhan jenis kegiatan yang diselenggarakan;

b. Bahwa dalam rangka pemenuhan tenaga pendidik yang dimaksud pada huruf a maka Kepala Desa Daleman perlu mengangkat secara resmi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Mendiknas Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat yang namanya tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebagai pengajar pada satuan Pendidikan.

KEDUA : Tugas, pekerjaan dan kewajiban sebagaimana diktum PERTAMA didasarkan pada tugas pembagian tugas mengajar yang ditetapkan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan berhak mendapatkan imbalan jasa sebagai Tenaga Pendidik Non Formal sesuai dengan kemampuan desa atau dari sumber lain yang tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2026 dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Daleman.
Pada Tanggal 9 Januari 2026

KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Daleman
Nomor : 451.4/16 TAHUN 2026
Tanggal : 9 Januari 2026

SUSUNAN PENYELENGGARA DAN PENGELOLA
TENAGA PENDIDIK NON FORMAL
DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN
1	Sudarman	Sukoharjo, [redacted]	SLTP	Pengelola
2	Agus Setyo Nugroho	Sukoharjo, [redacted]	SLTA	Ketua
3	Bambang Suharto	Sukoharjo, [redacted]	SLTA	Sekretaris
4	Gunadi	Sukoharjo, [redacted]	D3	Bendahara
5	Budi Darmawan	Sukoharjo, [redacted]	SLTA	Anggota
6	Kusnan Ashuri	Sukoharjo, [redacted]	SLTA	Anggota
7	Fahrur Rozi	Wonosobo, [redacted]	SLTP	Guru Non Formal

KEPALA DESA DALEMAN,

ttd

SUDARMAN